



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.88,2012

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
TIM KONSULTASI PENCEGAHAN PENYIMPANGAN PENGADAAN
BARANG/JASA
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 551);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KONSULTASI PENCEGAHAN PENYIMPANGAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. **Konsultasi** adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasehat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya.
2. **Pencegahan** adalah cara dan/atau tindakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
3. **Penyimpangan** adalah sikap tindak yang melanggar peraturan perundang-undangan.

4. **Pengadaan Barang/Jasa** adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
5. **Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disingkat **Tim KP3B** adalah suatu tim gabungan yang dibentuk untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
6. **Tata Kerja** adalah pelaksanaan suatu kegiatan dengan benar dan berhasil hingga mencapai ke tingkat efisiensi yang maksimal.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

- (1) **Tim KP3B** merupakan unsur pelaksana Kementerian Pertahanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan.
- (2) **Tim KP3B** dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut **Ketua Tim KP3B**.

Pasal 3

Tim KP3B sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sosialisasi, asistensi, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan Barang/Jasa dari tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir pengadaan;
- c. memfasilitasi kegiatan koordinasi antara pelaksana kegiatan pengadaan Barang/Jasa dengan instansi terkait; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3**, **Tim KP3B** mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. kewenangan **Tim KP3B** adalah:
 1. memanggil, meminta dan meneliti data terhadap proses pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
 2. merencanakan dan mengelola anggaran KP3B sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas; dan

4. melaksanakan kegiatan verifikasi apabila ditemukan permasalahan kemungkinan penyimpangan terhadap pelaksanaan pengadaan yang berpotensi adanya kerugian Negara.
- b. tanggung jawab Tim KP3B adalah:
1. menyelesaikan pelaksanaan tugas Tim KP3B sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
 2. melaksanakan tugas secara konsisten dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 5

Tim KP3B terdiri atas:

- a. Ketua Pengarah : Menteri Pertahanan;
- b. Anggota Pengarah :
 1. Panglima TNI;
 2. Kepala Staf TNI Angkatan Darat;
 3. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
 4. Kepala Staf TNI Angkatan Udara;
 5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
 6. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- c. Ketua Tim : Inspektur Jenderal Kemhan;
- d. Wakil Ketua Tim : Inspektur Jenderal dan Perbendaharaan TNI;
- e. Sekretariat
 1. Sekretaris : Inspektur Pengadaan Itjen Kemhan;
 2. Sekretaris 1 : Kasubdit I Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan; dan
 3. Sekretaris 2 : Kasubbag Analisis Baganevdaklan Setitjen Kemhan.
- f. Anggota Tim :
 1. personel Inspektorat Jenderal Kemhan;
 2. personel Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI;
 3. personel Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI AD;
 4. personel Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI AL;

5. personel Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI AU;
6. personel BPKP; dan
7. personel LKPP.

Pasal 6

Ketua Pengarah KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memberikan arahan dan kebijakan tentang kegiatan Tim KP3B.

Pasal 7

Anggota Pengarah KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Pengarah dalam menentukan kebijakan dan memberikan arahan tentang kegiatan Tim KP3B.

Pasal 8

- (1) Ketua Tim KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjabarkan arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk menyiapkan *grand design* tugas KP3B.
- (2) Ketua Tim KP3B bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Ketua Tim KP3B menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kegiatan teknis KP3B di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
- b. pelaksanaan Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
- c. pengawasan pelaksanaan kegiatan Tim KP3B; dan
- d. penyampaian laporan dan evaluasi, saran dan pertimbangan Tim KP3B di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

Pasal 10

Wakil Ketua Tim KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan Tim KP3B.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Wakil Ketua Tim KP3B menyelenggarakan fungsi :

- a. mewakili Ketua Tim apabila Ketua berhalangan;
- b. penyampaian pertimbangan kepada Ketua; dan
- c. koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan Tim KP3B.

Pasal 12

Sekretaris Tim KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas Tim KP3B.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretaris Tim KP3B menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas KP3B;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan dan bidang umum; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim KP3B.

Pasal 14

Anggota Tim KP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan *grand design* teknis KP3B di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Anggota Tim KP3B menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan untuk kegiatan Tim KP3B di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
- b. penyampaian pertimbangan kepada Ketua; dan
- c. pelaksanaan tugas selain yang diberikan oleh Ketua Tim KP3B.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim KP3B dapat dibantu oleh kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok kerja Tim KP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan Inspektorat Jenderal Kemhan dan TNI serta personel dari Instansi yang ditunjuk sesuai kapasitas dan bidang keahliannya.
- (3) Pembentukan susunan keanggotaan tata kerja, kepangkatan dan pemberhentian anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dalam hal ini Irjen Kemhan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim KP3B dan anggota serta kelompok kerja tim wajib menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik kedalam maupun keluar sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Anggota Tim KP3B harus hadir pada pelaksanaan tugas KP3B.**
- (2) Anggota Tim KP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berhalangan hadir dalam pelaksanaan tugas Tim KP3B, harus menginformasikan kepada Sekretariat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tugas.**

Pasal 19

Ketua Tim KP3B melaporkan kepada Menteri Pertahanan setiap perkembangan dan permasalahan yang ada dalam proses penyelesaian permasalahan Tim KP3B agar dapat diambil keputusan untuk upaya pencegahan serta penyelesaian masalah.

Pasal 20

Kelompok kerja harus hadir pada pelaksanaan rapat pembahasan permasalahan sesuai bidangnya dan memberikan bahan pertimbangan pada Ketua Tim KP3B.

Pasal 21

- (1) Sekretariat Tim KP3B harus menyelenggarakan rapat koordinasi Tim KP3B secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.**
- (2) Sekretariat Tim KP3B dapat mengundang pimpinan instansi diluar Tim KP3B dan pihak lain yang dipandang perlu pada rapat Tim KP3B.**
- (3) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kementerian Pertahanan.**

Pasal 22

Tim KP3B harus menyampaikan laporan kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, dengan tembusan pada satuan terkait yang secara fungsional.

Pasal 23

Hasil rapat koordinasi Tim KP3B oleh masing-masing anggota Tim KP3B dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim KP3B dibebankan pada anggaran Kementerian Pertahanan.

Pasal 25

Struktur organisasi Tim KP3B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

PURNOMO YUSGIANTORO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDDIN

***belum dalam bentuk lembaran lepas**